**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM HAL DEBITOR MENINGGAL DUNIA DAN AHLI WARIS WANPRESTASI DI KOPERASI SERBA USAHA**

**SYARIAH SAKINA KOTA TASIKMALAYA**

**JURNAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu syarat Guna

Mengikuti Seminar Sidang Tesis Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Pasundan Bandung

Disusun Oleh:

Nama : Andi Ibnu Hadi

NPM : 178040040

Konsentrasi : Hukum Ekonomi

Dibawah Bimbingan **:**

**Dr. T. Subarsyah, S.H.,S.Sos,Sp.1.,MM**

**Hj. N. Ike Kusmiati, S.H.M.Hum.**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG 2020**

**ABSTRAK**

Perjanjian pembiayaan Murabahah tidak hanya dilakukan oleh Bank Syariah tetapi juga dapat dilakukan oleh Koperasi Syariah yang akhir-akhir ini telah mengalami berbagai perubahan dasar hukum melalui beberapa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Problem Perlindungan Kreditor dalam perjanjian pembiayaan Murabahah pada Koperasi syariah seringkali muncul dalam berbagai aspek hukum perjanjian seperti syarat sah perjanjiaj, syarat batal perjanjian, dan eksekusi barang jaminan. Seperti halnya perjanjian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Sakina dengan salah satu nasabahnya yang meninggal dunia, telah menimbulkan polemik hukum dengan berbagai bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh kreditor.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian normatif yang bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan fakta-fakta yang berupa data dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Fokus penelitian ini adalah menggambarkan kajian hukum perjanjian pembiayaan murabahah dimana koperasi syariah sebagai kreditor dan debitor meninggal dunia serta ahli waris wanprestasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis. Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kreditor dari prosedur pemberian kredit, serta rumusan klausul perjanjian pembiayaan yang dibuat antara kreditor dengan Debitor. Selain itu Koperasi Serba Usaha Syariah Sakina telah memenuhi berbagai aspek kelengkapan formil sebagai lembaga keuangan sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan hukum. Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum tidak dapat didaftarkan oleh kreditor, sehingga kewajiban pelunasan hutang debitor yang meninggal dunia dialihkan kepada ahli waris, walaupun ingkar janji (wanprestasi). Penyelesaian perkara wanprestasi oleh debitor tersebut telah diselesaikan oleh kreditor melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagai Pengadilan Ekonomi Syariah. Walaupun telah dipanggil secara patut untuk hadir di persidangan Debitor atau kuasanya tidak pernah hadir sehinga majlis hakim memenangkan Debitor sebagai Penggugat Dengan Putusan Verstek. Selain itu Perjanjian pembiayaan murabahah memiliki dua aspek hukuk yaitu hukum Perdata Barat dan hukum Perdata Islam. Tentang pengalihan tanggung jawab hutang debitor kepada ahli waris dalam hukum perdata barat secara otomatis menjadi tanggung jawab ahli waris, walupun ahli waris dapat melakukan penolakan untuk mendapatkan warisan. Sementara dalam hukum perdata Islam atau hukum keluarga Isalam, para ulama bersepakat bahwa dalam Islam tidak ada hutang warisan, sehingga hutang mayit bukan merupakan kewajiban ahli waris, karena hutang harus dibayar sebelum harta peninggalan mayit dibagikan kepada ahli waris.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Perjanjian murabahah, debitor meninggal dunia

***ABSTRACT***

*Murabahah financing agreements are not only carried out by Sharia Banks but can also be done by Sharia Cooperatives which have recently undergone various legal basis changes through several Regulations of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The Problem of Creditors Protection in Murabahah financing agreements in Islamic Cooperatives often arises in various legal aspects of the agreement such as the legal terms of the agreement, the terms of the canceled agreement, and the execution of collateral. Like the murabahah financing agreement entered into by Sakina Sharia Business Cooperative with one of its clients who passed away, it has created a legal polemic with various forms of settlement carried out by creditors.*

*In this study, researchers used descriptive-analytical normative research, which is a method that aims to describe or illustrate facts in the form of data using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Normative legal research is library research, namely research on secondary data. The focus of this research is to describe the legal study of murabaha financing agreements where the Islamic cooperative as a creditor and debtor dies worldwide and the heirs of the default. The method of approach used in this study is the normative juridical approach method, namely legal research that prioritizes library research, looking for data that is used by holding on to juridical aspects. Then the approach used is the statutory approach, which is an approach that is carried out by examining all laws and regulations relating to the legal issues being handled.*

*The results showed that the legal protection efforts undertaken by creditors of the procedure for granting credit, as well as the formulation of financing agreement clauses made between creditors and Debtors. In addition, Sakina Sharia Business Cooperative has fulfilled various aspects of formal completeness as financial institutions as regulated in various legal regulations. Fiduciary collateral as a form of legal protection cannot be registered by the creditor, so the obligation to repay debts of the debtor who passed away is transferred to the heirs, even if the promise is broken. The settlement of the case of default by the debtor has been resolved by the creditor through the lawsuit mechanism in the Tasikmalaya City Religious Court as the Sharia Economic Court. Even though they have been properly summoned to appear at the Debtor hearing or their attorney has never been present so that the panel of judges wins the Debtor as Plaintiff With a Verstek Decision. In addition, murabaha financing agreements have two legal aspects, namely West Civil Law and Islamic Civil Law. Regarding the transfer of debtor debt responsibility to the heirs in western civil law automatically becomes the responsibility of the heirs, even though the heirs can refuse to get an inheritance. While in Islamic civil law or family law Isalam, the scholars agree that in Islam there is no inheritance debt, so that the debt of the dead is not an inheritance obligation, because the debt must be paid before the inheritance of the deceased is distributed to the heirs.*

*Keywords: Legal protection, murabaha agreement, debtor dies*